

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi pada dasarnya merupakan alat pendukung kemajuan peradaban manusia, namun terkadang kemajuan teknologi juga tidak dapat luput dari adanya penyalahgunaan, yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran hak dan pelanggaran hukum. Sejatinya perkembangan teknologi dapat mendukung perkembangan manusia, terutama di Indonesia yang merupakan pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara akan dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalumemberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai Negara tidak selalu sama.¹ Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada kehidupan yang lebih adil dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu, Negara demokrasi adalah Negara

¹ Losina Purnastuti, *Perdagangan Elektronik Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan*, Yogyakarta : UNY Press, 2004. hlm. 10

yang berlmasyarakatkan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²

Disatu sisi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk stasyarakattr-stmasyarakattr dasar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional ,artinya selain menjamin hak-hak individu,konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Pada konstitusi yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejatinya Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia diatur, dimana Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945, yaitu terdiri dari :³

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

² *Ibid.*, hlm. 10

³ Jimmly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016. hlm. 26

2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kewajiban Warga Negara Indonesia diantaranya adalah :⁴

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

⁴ *Ibid.* hlm. 28-29

Perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat luput dari berkembangnya jaringan internet. Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya.⁵ Disatu sisi perkembangan internet dan dunia maya sedikit banyaknya mempengaruhi juga perkembangan kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah masalah perkembangan kejahatan narkoba dan psikotropika, yang juga merambah pada dunia maya, dimana transaksi jual beli dan peredaran narkoba.

Psikotropika sendiri menurut penjelasan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya, adapun jenis psikotropika terdiri dari :⁶

⁵ M. Alvi Syahrin, *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Tangerang : Mahara Publishing, 2017. hlm. 2

⁶ Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017. hlm. 45

a. Psikotropika Golongan 1

Contohnya : LSD (Lysergic Acid Diethylamide atau yang dikenal dengan narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian), DOM (dimetoksi alpha dimetilpenetilamina), Ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14

b. Psikotropika Golongan 2

Contohnya : Sabu atau Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14.

c. Psikotropika Golongan 3

Contohnya : Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital, dan lain-lain yang jumlah totalnya ada 9 jenis

d. Psikotropika Golongan 4

Contohnya : Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam dan 60 jenis lainnya.

Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut dunia maya. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas

digital. Seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh.⁷

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* atau dikenal juga dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang disingkat juga dengan PMSE pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yaitu Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. *Elektronik Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai mediana. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.⁸

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

⁸ Susanto dan Muhammad Duddy Sinantara, *Pengantar Hukum Bisnis*, Tangerang : UNPAM Press, 2019. hlm. 189

media elektronik. Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.⁹

Di Indonesia, pemerintah yang digawangi oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) membidani lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus pada BAB V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 menciptakan suatu aturan baru bidang transaksi elektronik yang selama ini kosong. Meskipun aturan tentang transaksi elektronik tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna sarana *ecommerce*. Terlebih dahulu saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya peraturan pemerintah di bidang transaksi elektronik.¹⁰

Perkembangan internet dalam intensitas tinggi, peningkatan kapasitas, kemudahan mengakses dan semakin murahnya biaya penggunaan internet

⁹ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik*, Surabaya : UPH Press, 2015. hlm. 43

¹⁰ Tami Rusli, *Pengaturan Hukum E-Commerce Untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan Di Indonesia*, Lampung : UNILAM Press, 2018. hlm. 113-114

menyebabkan perubahan revolusioner dalam penggunaannya di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, pariwisata dan bidang lainnya. Namun dari sekian banyak tersebut, bidang perdagangan yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam penggunaan media internet di masyarakat.

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi tersebut semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce*. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi dengan melihat dari kuantitas transaksi melalui sarana *e-commerce* ini.

Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat *masyarakat e-commerce* meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha *online*. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan *online* kepada *masyarakat e-commerce* mengingat begitu banyaknya perusahaan *online*.¹¹

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Maksudnya adalah bahwa jika seseorang ingin membeli barang yang di tawarkan melalui sistem elektronik maka pelaku usaha tersebut harus jelas dari segi subjek hukum, dan juga sumber barang tersebut harus mempunyai

¹¹ Sidharta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : Bina Nusantara Media & Publishing, 2019. hlm. 79

hukum yang jelas seperti bea dan cukai dan perlu di perhatikan pula apakah barang yang di tawarkan benar-benar ada “ada barangnya”, maka dari pada itu seseorang harus mendapatkan penjelasan tentang informasi, baik itu informasi penyedia produk tersebut dan produk yang di tawarkan secara jelas.¹²

Serta dalam pasal ini disebutkan pula pelaku usaha tersebut harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak (informasi perusahaan tersebut), produsen (penghasil produk) dan produk yang ditawarkan, jadi sangat jelas bahwa pelaku usaha yang ingin menawarkan produknya melalui sistem elektronik ini harus jelas dan benar informasi yang diberikan baik itu dari hukum, produsen, pemasok, agen, sampai dengan ke tangan pembeli.¹³

Volume *e-commerce* diprediksi akan menyaingi volume perdagangan konvensional, hal ini tidak mengherankan jika seseorang lihat keuntungan dari *e-commerce* tersebut, seperti jangkauan pasar yang luas dan dapat menekan biaya operasional atau promosi (*overhead*) sebab perusahaan tidak harus membuka gerai (*showroom*) di berbagai tempat dan memasang iklan promosi di berbagai media untuk memperkenalkan produknya, cukup hanya dengan membuat *homepage* atau *websites* saja yang berisi informasi perusahaan beserta produk-produknya. Industri *e-commerce* di Indonesia diharapkan mampu terus berkembang. Tak cuma sekadar mendukung perekonomian

¹² *Ibid.*, hlm. 82

¹³ *Ibid.*, hlm. 82-83

negeri ini, tapi juga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi.¹⁴

Dalam kaitannya melakukan *e-commerce*, terdapat 2 (dua) cara melakukan transaksi *e-commerce*, melalui media internet, pertama melalui aplikasi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang digunakan untuk mentransfer dokumen secara elektronik seperti order pembelian, invoice, dokumen pengapalan dan korespondensi bisnis lainnya. EDI adalah cara mengganti transaksi melalui kertas ke dalam bentuk elektronik.¹⁵

Di Indonesia dalam pelaksanaannya, diketahui penyelenggaraan bisnis maupun perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce*, seperti melalui aplikasi belanja *Online*, seperti Shopee, TokoPedia, BukaLapak, dan OLX, memiliki resiko pelanggaran hukum dan hak, baik pelanggaran hukum dan hak terhadap penjual, pembeli, maupun terhadap pelaku usaha penyelenggara *e-commerce*, serta pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya dibidang hukum pidana dan hukum perdata. Meskipun dalam literatur peraturan perundang-undangan kegiatan *e-commerce*, sudah diatur dalam beragam perangkat aturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, diketahui pemerintah dalam hal ini masih cukup bias dalam hal penindakan terhadap pelaku usaha dibidang *e-commerce* karena sanksi yang dapat

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung : Nusamedia, 2017. hlm. 25

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27-28

diberlakukan terhadap pelaku usaha dibidang *e-commerce* yang merugikan *masyarakat* hanya dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, hal ini tentunya seakan bersebrangan dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bahkan mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak dari *masyarakat*, selain itu tidak jarang pula pelaku usaha di bidang *e-commerce* menyelipkan klausula baku seperti larangan untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian barang terhadap *masyarakat* atau pembeli, sedangkan larangan klausula baku tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Di satu sisi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju, pada dasarnya selalu diiringi dengan semakin berkembangnya pula perkembangan kejahatan, terutama dari modus operandi (cara kejahatan dilakukan) kejahatan itu sendiri.

Dalam perkembangan teknologi dibidang *e-commerce*, kejahatan berkembang mulai dari semakin maraknya perdagangan senjata tajam, sampai dengan transaksi narkoba, maupun obat-obatan terlarang yang sejatinya membutuhkan resep dokter.

Disatu sisi kesenjangan dalam penegakan hukum terlihat pada saat penegakan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* terjadi, dimana dalam penelitian ini mengenai peredaran narkoba pada *e-commerce*, dimana dalam

praktiknya sendiri penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, hanya dikenakan terhadap pihak penjual maupun pembeli narkoba, namun tidak terhadap penyelenggara e-commerce, sedangkan peredaran narkoba melalui e-commerce seharusnya bisa dicegah oleh penyelenggara e-commerce apabila pihak penyelenggara e-commerce melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba.

Masalah ini secara jelas dan nyata dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1007/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL, dimana terdakwa Andreas Kurniadi yang ditahan dan ditangkap berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui menjual shabu berat brutto 100,71 gram melalui salah satu toko *e-commerce* pada aplikasi shopee, Zaenudin pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Komplek Permata Hijau Jakarta Selatan, pada saat Terdakwa mengambil paket yang berisi shabu berat brutto 100,71 gram untuk diantar kearah tanggerang selatan yang dibungkus dengan paket berlogo Shopee, adapun pertimbangan hakim dalam mempidanakan terdakwa adalah bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba kemudian terdakwa ditangkap oleh dan sebagai akibatnya terdakwa Andreas Kurniadi divonis hukuman pidana penjara selama 18 tahun penjara dan didenda sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Masalah serupa juga terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL dimana terdakwa Subhan yang ditahan dan ditangkap berdasarkan Pasal 112 jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena diketahui membeli shabu berat brutto 1129 gram melalui salah satu toko *e-commerce* pada aplikasi shopee, dimana dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mempidanakan terdakwa adalah terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan terdakwa meresahkan masyarakat, dan sebagai akibatnya terdakwa Subhan divonis hukuman pidana penjara selama 13 Tahun Penjara dan didenda sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Kemudian masalah serupa juga terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, dimana terdakwa Fairul Iman yang ditahan dan ditangkap berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena diketahui membeli 8,3267 gram Ganja melalui salah satu toko *e-commerce* pada aplikasi shopee, dan dalam perkara tersebut, majelis hakim memiliki pertimbangan dalam mempidanakan terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda, sehingga sebagai akibatnya terdakwa Fairul Iman divonis hukuman pidana penjara selama 2 Tahun 4 bulan.

Kasus yang melibatkan *e-commerce* atau toko *online* juga sempat menjerat musikus Anji Manji atau Erdian Aji Prihartanto (EAP) mendapatkan ganja dari Amerika Serikat yang dibelinya lewat situs *online shop*. Diketahui Anji tidak sendiri, dia bersama seorang rekan berinisial tersangka berinisial BRO yang berperan sebagai pemasok. Dimana Awalnya Anji membeli ganja melalui tersangka berinisial BRO. Melalui bantuan tersangka berinisial BRO, Anji mendapatkan akses jual beli berupa *ID account*. "Mereka berkontak di media sosial, tersangka berinisial BRO menawarkan dan Anji tertarik. Akibat perbuatannya, Anji disangkakan pasal berlapis, yaitu Pasal 127 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 terkait penyalahgunaan narkotika. Ancamannya sampai 12 tahun penjara.¹⁶

Kasus peredaran dan transaksi narkotika, bukan hanya terjadi pada *Online Shop* atau *e-commerce* di Indonesia, namun juga terjadi pada *Online Shop* atau *e-commerce* di beberapa negara misalnya yang terjadi di India, yaitu pada kasus komplotan penjual narkotika yang membawa lebih dari 1.000 kilogram obat terlarang dalam paket yang menggunakan *Online Shop* atau *e-commerce* Amazon.com, dimana hal ini sempat membuat heboh masyarakat di India, dimana hal ini terjadi di Visakhapatnam ke agen di Bhand, Agra, Delhi, Gwalior dan Kota.¹⁷

¹⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4583746/ANJI-BELI-GANJA-LEWAT-SITUS-ONLINE-DI-AMERIKA-SERIKAT-POLISI-BURU-PEMASOK> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 20.30

¹⁷ <https://www.hindustantimes.com/india-news/mp-police-bust-drug-peddling-gang-using-e-commerce-site-to-supply-marijuana-101636899609419.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 20.00

Kasus serupa juga sempat terjadi di India, dimana polisi negara bagian Gwalior, India menggerebek sebuah gudang Amazon.com di Gwalior pada hari Minggu di mana lebih dari 380 paket ganja disamarkan sebagai daun kari. Jenazah pedagang mengaku obat itu sudah dijual dan dipenuhi dari gudang, dan sebagai akibatnya Sekretaris Jenderal Praveen Khandelwal menuduh bahwa dengan menjual ganja bernilai lebih dari Rs. 1 Rupee, Amazon.com mendapat komisi 66 persen. Dimana dianggap telah Amazon.com telah melanggar Pasal 20(b) Undang-Undang NDPS (*Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*) yang mengatakan 'memproduksi, membuat, memiliki, menjual, membeli, mengangkut, mengimpor antar-Negara Bagian, mengekspor antar-Negara Bagian atau menggunakan ganja, harus dihukum.¹⁸

Selain itu di Amerika Serikat juga pernah terjadi Kasus peredaran dan transaksi narkotika melalui *Online Shop* atau *e-commerce*, dimana berdasarkan hasil penyelidikan tim Gabungan Opio.id Kriminal dan *Darknet Enforcement* (JCODE), seorang analis FBI sedang memeriksa pasar *online* yang memungkinkan pengguna mendapatkan obat-obatan. Situs-situs ini ada di dark web atau darknet, area internet yang diakses melalui browser khusus yang disebut Tor. Tor menawarkan tingkat privasi tambahan dengan mengaburkan alamat IP pengguna dan mengenkripsi informasi. Tetapi pasar itu sendiri terlihat seperti situs e-niaga masyarakat, lengkap dengan gambar, ulasan pelanggan, dan daftar tidak hanya obat-obatan seperti kokain

¹⁸ <https://gadgets.ndtv.com/internet/news/amazon-marijuana-sale-allegation-cait-action-demand-ncb-drug-peddling-india-2611865> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 21.30

dan metamfetamin tetapi apa yang diklaim penjual sebagai obat resep bermerek.¹⁹

Diketahui bahwa ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika menyatakan bahwa, “Barang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kemudian ketentuan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Adapun ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa, “Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

¹⁹ <https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-and-partners-target-online-drug-markets-102621> diakses pada 4 November 2022 pukul 20.00

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum baik Kepolisian Jaksa maupun Hakim menerapkan hukum pidana baik terhadap pelaku maupun penyelenggara e-commerce dengan menerapkan pemberatan, karena peredaran narkotika dalam perkara-perkara tersebut diatas, merupakan perkara yang melibatkan kerjasama dari beberapa pihak, terutama pihak Shopee sebagai pengelola e-commerce sejatinya juga dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 114 jo. Pasal 130 sebagai perantara, karena Shopee sebagai badan hukum/korporasi/pengelola e-commerce merupakan pihak perantara antara pedagang dengan *masyarakat*, dan diketahui dapat dinyatakan lalai dan tidak awas dalam mengawasi adanya perdagangan terkait Psikotropika, sehingga dapat dikategorikan memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selain itu Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan, “(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (a) pencabutan izin usaha; dan/atau (b) pencabutan status badan hukum.”

Adapun penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh :

1. Penelitian Tesis I Gede Santika yang berjudul Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng, yang berasal dari Universitas Hukum Panji Sakti, pada tahun 2019, dimana dalam penelitian ini yang hendak diteliti adalah berkaitan dengan peranan Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng, hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng.

2. Penelitian Tesis Dian Herdian Silalahi, yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2019, dimana penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan, hambatan dan upaya ke depan pada tindak pidana narkotika di wilayah Polres Tebing Tinggi.
3. Penelitian Tesis Ayu Widyawati, yang berjudul Tindak Pidana Penedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum, dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, dimana penelitian ini membahas mengenai masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang ditransaksikan melalui media elektronik dan internet yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penelitian terkait penegakan hukum narkotika yang sudah pernah diteliti sebelumnya, berbeda dengan penelitian hendak diangkat pada penelitian ini, dimana dalam penelitian ini, peneliti secara spesifik hendak membahas mengenai penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dijual melalui *online shop*.

Alasan tema ini diangkat adalah karena dalam ketiga kasus yang terjadi di Indonesia tersebut, dalam pemeriksaan dipengadilan sama sekali tidak dibahas toko *e-commerce* pada aplikasi shopee yang mana yang

bertanggungjawab atas penjualan narkotika tersebut, bahkan dalam beberapa artikel maupun penelusuran peneliti baik pada media *online* maupun media cetak, tidak diketemukan pembahasan terkait pihak mana yang seharusnya ikut bertanggungjawab atas terjadinya penjualan dan peredaran narkotika tersebut, sehingga beranjak dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana penyebaran dan penjualan narkotika yang dilakukan melalui toko e-commerce dengan judul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Jenis Sabu Melalui Transaksi Jual Beli *Online Shop* Via Shopee.”

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DIJUAL MELALUI *ONLINE SHOP*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dijual melalui *online shop*?
2. Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perdagangan narkotika yang dijual melalui *Online Shop*?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan narkoba yang dijual melalui *online shop*.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perdagangan narkoba yang dijual melalui *Online Shop*.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan narkoba yang dijual melalui *online shop*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan hukum, khususnya mengenai pertimbangan hakim jakarta barat

dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan narkoba yang dijual melalui *online shop*.

1.4. Kerangka Berpikir dan Kerangka Teoritis

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Kepastian Hukum

Gustav Von Radbruch menjelaskan bahwa dalam pemikiran hukum modern, terdapat tiga nilai yang harus terkandung dalam hukum, yaitu meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum. Menurut Gustav Von Radbruch pada dasarnya kepastian hukum adalah wujud nyata dari keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.²⁰

Kepastian Hukum menurut Gustav Von Radburch merupakan salah satu diantara tiga tujuan penting dari eksistensi hukum itu sendiri dimana kepastian memiliki makna tuntutan hukum, yaitu agar hukum menjadi positif dalam arti berlaku dengan pasti, serta tidak menyimpang dari tujuan untuk melindungi setiap individu agar dapat mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan sebaliknya perbuatan apa saja yang dilarang agar setiap individu tersebut dilindungi dari kesewenang-wenangan pemerintah.²¹

Kepastian hukum Gustav Von Radburch yaitu, memiliki unsur bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya

²⁰ Sukarno Aburaera dan Muhadar, *Filsafat Hukum : Teori Dan Praktik*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2015, hlm.138

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, 2006. hlm. 108

kepastian hukum. Dimana jaminan kepastian hukum yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya. Dimana kepastian hukum dalam mensyaratkan hal-hal sebagai berikut dalam penerapannya pada peraturan hukum positif.²²

Senada dengan penjelasan Gustav von Radbruch mengenai penjelasan kepastian hukum, dijelaskan oleh Jimmly Ashidiqqie dimana makna asas kepastian hukum yaitu, memiliki unsur bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum²³. Dimana jaminan kepastian hukum yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya. Menurut Jimmly Asshidiqqie kepastian hukum dalam mensyaratkan hal-hal sebagai berikut dalam penerapannya pada peraturan hukum positif, diantaranya: ²⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (acesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

²² Jimmly Asshidiqqie, *Perihlm Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hlm. 204.

²³ Jimmly Asshidiqqie, *Perihlm Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hlm. 204.

²⁴ Jimmly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 242.

- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kemudian Jimmly Asshidiqqie juga mengemukakan bahwa dalam suatu produk hukum terikat suatu norma, dimana norma tersebut mengandung hak dan kewajiban, beserta sanksi yang bersifat memaksa.²⁵ Dalam sudut pasyarakatngnya, Jimmly Asshidiqqie juga mengemukakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi, dan sudut pasyarakatng ini merupakan Imasyarakatsan bahwa suatu hukum atau aturan harus memberikan perlindungan hukum, dengan asumsi, tidak akan ada hak hukum sebelum adanya hukum. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, maka diketahui kepastian hukum memiliki unsur-unsur berikut ini:²⁶

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat atau warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum dari pemerintah
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.

²⁵ Jimmly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. hlm. 6.

²⁶ Jimmly Asshidiqqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jeral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 75.

d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Kemudian Jimmly Asshidiqqie juga menjelaskan, bahwa kepastian hukum merupakan wujud kehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.²⁷ Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal.²⁸ Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.²⁹

²⁷ Adriaan W. Bedner dan Jacqueline Vel, *Kajian Sosiolegal : Edisi Terjemahan Theresia Dyah Wirastrri*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 103.

²⁸ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2010, hlm. 1.

²⁹ Jimmly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. hlm. 5.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Kepastian hukum menurut Jimmly Asshidiqqie meliputi implementasi hak seseorang berdasarkan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah.³⁰

1.4.1.2 Penegakan Hukum

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum, dimana kaitannya dengan pemidanaan menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.³¹

Mengenai penegakan hukum, Agus Surono menerangkan bahwa salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*. Sebagai bagian daripada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang

³⁰ Susilowati Irianto, *Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 90.

³¹ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 8

artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi. Penegakan dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.³²

Dalam hal penegakan hukum, Boy Nurdin menjelaskan mengenai penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja tetapi harus juga memerhatikan unsur-unsur historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya, sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*. Lebih lanjut Boy Nurdin menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tak boleh di abaikan dalam penegakan hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian hukum, juga tak kalah pentingnya unsur keadilan hukum itu sendiri.³³

³² Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Al-Azhar Press, 2013. hlm. 129-130

³³ *Ibid.*, hlm. 7

1.4.2 Kerangka Berpikir



1.5. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya³⁴.

2. Metode pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian hukum, dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.³⁵

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang nyata mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian antara lain turun kelapangan seperti ke Pengadilan Negeri Bekasi mengenai kasus perkara yang akan dibahas.

3. Sumber (Bahan) Hukum

a. Sumber hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/masyarakat hukum seperti UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

³⁵ Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Pustaka Obor, 2013. hlm.83

- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.
 - c. Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti website.
4. Metode analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Penafsiran gramatikal

Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de grammatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.

b. Penafsiran historis

Penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan (*wethistorie interpretatie*). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk, termasuk menyelidiki sistem hukum dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.

c. Penafsiran sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

d. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis sering digabung dengan penafsiran sosiologis. Ini terjadi jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini.

